



No. 000778

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 503/A.1/SMP-P/074/35.09.325/2024

TENTANG  
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL )

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan ( Tanda Bukti Perpanjangan ) Operasional Kepada :

Nama Sekolah	: SMP PGRI 3 TEMPUREJO
Alamat Sekolah	: Jln. Bandealit No. 5, Desa Curahnongko, Kec. Tempurejo, Kab. Jember
NSS Sekolah	: 202052413167
Status Akreditasi / Tahun	: B
NPSN	: 20554183
Nama Yayasan	: YPLP DASMEN PGRI PROVINSI JAWA TIMUR
Alamat Yayasan	: Jln. A Yani No. 6 -8 Surabaya
Tgl/No. Akte Yayasan	: 25 Februari 2013 / Nomor : 13
Th Berdiri Sekolah	: 2000
Catatan	: -

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai tanggal *Empat Belas Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam* ( 14 Agustus 2026 ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**  
Pada tanggal : 14 Agustus 2024

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu pintu  
Kabupaten Jember



**TITA FAJAR A., SH, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember